



Volume 4 Issue 1

Al Wadiah : Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah

E-ISSN: 3026-6920

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK DANA TALANGAN HAJI BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH DAN FATWA DNS-MUI

Nadila Alsyahfitri¹, Elpianti Sahara Pakpahan², Irmayani³,

Sekolah Tinggi Agama Islam Panca Budi^{1,2,3}

nadilaalsyahfitri538@gmail.com¹, elpiantisahara0@gmail.com², irmayanisitorus25@gmail.com³

Abstrak

Ibadah haji merupakan rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh muslim yang mampu. Tingginya biaya dan panjangnya antrean haji mendorong munculnya praktik dana talangan haji sebagai alternatif pembiayaan. Penelitian ini bertujuan menganalisis kesesuaian praktik dana talangan haji dengan prinsip syariah dan Fatwa DSN-MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2002. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Data dikumpulkan dari literatur fikih muamalah, fatwa DSN-MUI, dan regulasi terkait, kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik dana talangan haji berpotensi tidak sesuai syariah apabila mengandung unsur riba, gharar, atau ketidakadilan dalam penetapan imbalan. Fatwa DSN-MUI mensyaratkan penggunaan akad yang jelas seperti qardh, ju'alah, atau wakalah bil ujah, serta menghindari penambahan biaya tetap di awal. Regulasi pemerintah melalui Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2016 juga membatasi praktik pendanaan haji untuk menjaga stabilitas antrean. Kesimpulannya, dana talangan haji dapat sesuai syariah apabila menggunakan akad yang sah, transparan, dan bebas riba. Sebaliknya, praktik yang menetapkan imbalan tetap tanpa dasar akad yang jelas berpotensi melanggar ketentuan syariah.

Kata Kunci: *Dana Talangan Haji, Prinsip syariah, Fatwa DNS-MUI, Riba, Akad Muamalah.*

Abstract

The Hajj pilgrimage is one of the pillars of Islam that every capable Muslim must perform. The high costs and long waiting lists for Hajj have led to the emergence of Hajj loan practices as an alternative way to fund it. This study aims to analyze whether the practice of Hajj loans aligns with Sharia principles and DSN-MUI Fatwa No. 29/DSN-MUI/VI/2002. The research uses a qualitative method with a literature study approach. Data was collected from Islamic commercial jurisprudence literature, DSN-MUI fatwas, and related regulations, and then analyzed descriptively and analytically. The results show that the practice of Hajj loans can potentially be non-Sharia-compliant if it contains elements of usury, uncertainty, or unfairness in determining compensation. The DSN-MUI fatwa requires the use of clear contracts like qardh, ju'alah, or wakalah bil ujah, and avoiding adding fixed fees upfront. Government regulations through the Ministry of Religious Affairs Regulation Number 24 of 2016 also limit hajj funding practices to maintain queue stability. In conclusion, hajj loan funds can be Sharia-compliant if they use valid contracts, are transparent, and free from interest. On the other hand, practices that set fixed rewards without a clear contract basis may violate Sharia rules.

Keywords: *Hajj Loan Funds, Sharia principles, DSN-MUI Fatwa, Interest, Muamalah Contracts.*

PENDAHULUAN

Ibadah haji merupakan rukun Islam kelima yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim yang telah memenuhi syarat *istitha'ah* (kemampuan), sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. Ali Imran ayat 97. Konsep *istitha'ah* tidak hanya mencakup kemampuan fisik, tetapi juga kemampuan finansial, kesehatan, keamanan, dan kesiapan dalam melaksanakan seluruh

rangkaian ibadah haji. Oleh karena itu, kemampuan menjadi syarat utama yang menentukan kewajiban seseorang untuk menunaikan ibadah haji menurut hukum Islam.

Seiring meningkatnya minat masyarakat Indonesia untuk menunaikan ibadah haji, muncul berbagai tantangan, antara lain tingginya biaya penyelenggaraan ibadah haji serta panjangnya masa tunggu keberangkatan akibat keterbatasan kuota. Kondisi tersebut mendorong lahirnya berbagai bentuk layanan pembiayaan yang bertujuan membantu masyarakat memperoleh nomor porsi haji lebih cepat, salah satunya melalui praktik dana talangan haji. Skema ini pada awalnya dikembangkan oleh lembaga keuangan syariah sebagai bentuk pembiayaan bagi calon jemaah yang belum memiliki dana yang cukup untuk memenuhi setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).

Dalam praktiknya, dana talangan haji menggunakan kombinasi akad *al-qardh* sebagai pinjaman tanpa imbalan dan akad *al-ijarah* sebagai dasar pemberian jasa administrasi. Penggabungan kedua akad tersebut dikenal dalam fikih muamalah sebagai *al-uqud al-murakkabah (hybrid contract)*. Pada dasarnya, penggabungan akad diperbolehkan sepanjang memenuhi prinsip-prinsip syariah, yaitu tidak mengandung unsur riba, gharar, maysir, maupun bentuk ketidakadilan dalam transaksi. Meskipun demikian, implementasi dana talangan haji masih menimbulkan perbedaan pandangan, terutama terkait penentuan besaran biaya jasa (*ujrah*) dan kesesuaiannya dengan prinsip *istitha'ah* sebagai syarat wajib ibadah haji.

Sebagai pedoman bagi lembaga keuangan syariah, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menerbitkan Fatwa Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji bagi Lembaga Keuangan Syariah. Fatwa tersebut memperbolehkan pembiayaan pengurusan haji melalui akad *qardh* dan *ijarah* dengan ketentuan bahwa biaya jasa tidak boleh didasarkan pada besarnya dana talangan yang diberikan. Ketentuan tersebut bertujuan menjaga agar transaksi tetap sesuai dengan prinsip syariah dan terhindar dari praktik riba yang dilarang dalam Islam.

Di sisi lain, pemerintah melalui Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2016 tidak lagi memperbolehkan layanan dana talangan haji. Kebijakan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa penggunaan dana talangan menyebabkan meningkatnya jumlah pendaftar haji secara signifikan sehingga memperpanjang daftar tunggu keberangkatan, sekaligus dinilai kurang mencerminkan prinsip kemampuan (*istitha'ah*) yang menjadi syarat wajib ibadah haji. Perbedaan pendekatan antara fatwa DSN-MUI yang memberikan ruang terhadap pembiayaan syariah dan regulasi pemerintah yang membatasi praktik dana talangan menjadi persoalan hukum yang menarik untuk dikaji lebih mendalam.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas dana talangan haji, baik dari aspek implementasi pada lembaga keuangan syariah maupun analisis terhadap Fatwa DSN-MUI. Namun, penelitian tersebut umumnya berfokus pada penerapan produk pembiayaan atau studi kasus pada lembaga tertentu. Penelitian ini memiliki kebaruan karena menganalisis praktik dana talangan haji secara normatif melalui perspektif hukum Islam dengan menitikberatkan pada prinsip syariah, konsep *istitha'ah*, penggunaan akad *al-qardh* dan *al-ijarah*, serta relevansinya dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2016.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap penentuan biaya jasa (*ujrah*) dalam praktik dana talangan haji berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 serta mengkaji kedudukan dana talangan haji dalam prinsip *istitha'ah* sebagai syarat wajib ibadah haji menurut perspektif fikih muamalah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis norma-norma hukum Islam yang berkaitan dengan praktik dana talangan haji berdasarkan prinsip syariah, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002, serta Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2016. Data penelitian tidak diperoleh melalui observasi lapangan maupun wawancara, melainkan melalui penelaahan berbagai sumber kepustakaan yang relevan.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menguraikan konsep ibadah haji, prinsip *istitha'ah*, akad *al-qardh* dan *al-ijarah*, serta ketentuan mengenai dana talangan haji dalam perspektif hukum Islam. Selanjutnya, pendekatan analitis digunakan untuk mengkaji kesesuaian praktik dana talangan haji dengan prinsip-prinsip syariah, ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002, dan regulasi nasional yang mengatur penyelenggaraan ibadah haji.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer meliputi Al-Qur'an, hadis, Fatwa DSN-MUI Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji bagi Lembaga Keuangan Syariah, serta Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2013 mengenai Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji. Data sekunder diperoleh dari buku-buku fikih muamalah, hukum ekonomi syariah, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta literatur lain yang berkaitan dengan pembiayaan haji dan prinsip syariah.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan mengidentifikasi, menginventarisasi, dan menelaah berbagai literatur yang relevan dengan fokus penelitian. Seluruh data yang diperoleh kemudian diklasifikasikan berdasarkan pokok bahasan agar memudahkan proses analisis.

Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan pendekatan normatif dengan membandingkan ketentuan hukum Islam, Fatwa DSN-MUI, dan regulasi nasional untuk memperoleh gambaran mengenai kedudukan hukum praktik dana talangan haji. Hasil analisis selanjutnya digunakan untuk menilai kesesuaian mekanisme dana talangan haji dengan prinsip *istitha'ah*, ketentuan akad syariah, serta tujuan kemaslahatan dalam hukum Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik dana talangan haji merupakan salah satu bentuk inovasi pembiayaan syariah yang lahir untuk membantu masyarakat memperoleh nomor porsi keberangkatan haji melalui pembiayaan dari lembaga keuangan syariah. Dalam pelaksanaannya, mekanisme dana talangan haji menggunakan akad *al-qardh* sebagai pinjaman tanpa imbalan dan akad *al-ijarah* sebagai dasar pemberian jasa administrasi. Penggabungan kedua akad tersebut dikenal dalam fikih muamalah sebagai *al-uqud al-murakkabah (hybrid contract)*. Secara prinsip, penggabungan akad diperbolehkan selama masing-masing akad tetap berdiri sendiri, memiliki objek yang jelas, serta tidak mengandung unsur riba, gharar, maupun maysir.

Penentuan Biaya Jasa (Ujrah) dalam Praktik Dana Talangan Haji Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Fatwa DSN-MUI Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 memberikan legitimasi terhadap pembiayaan pengurusan haji melalui penggunaan akad *qardh* dan *ijarah*. Dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa lembaga keuangan syariah diperbolehkan memberikan pinjaman kepada calon jemaah haji untuk memenuhi setoran awal biaya penyelenggaraan ibadah haji, sedangkan lembaga juga diperkenankan memperoleh *ujrah* sebagai imbalan atas jasa administrasi yang diberikan.

Namun demikian, fatwa tersebut memberikan batasan yang sangat tegas bahwa besaran *ujrah* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah dana talangan yang diberikan maupun lamanya jangka waktu pengembalian pinjaman. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjaga agar akad *qardh* tetap bersifat sosial (*tabarru'*) dan tidak berubah menjadi sarana memperoleh keuntungan sebagaimana praktik pinjaman berbunga. Oleh karena itu, biaya jasa yang dibebankan kepada

nasabah harus benar-benar mencerminkan nilai pelayanan administrasi yang diberikan, seperti pengurusan pendaftaran haji, pengisian dokumen, serta pelayanan administratif lainnya.

Berdasarkan analisis hukum Islam, ketentuan tersebut sejalan dengan prinsip fikih muamalah yang melarang setiap tambahan manfaat yang disyaratkan dalam akad pinjaman. Kaidah fikih menyatakan bahwa setiap pinjaman yang memberikan keuntungan bagi pemberi pinjaman berpotensi termasuk ke dalam kategori riba apabila tambahan tersebut dijadikan syarat dalam akad. Oleh karena itu, penetapan *ujrah* harus dilakukan secara transparan, disepakati sejak awal akad, serta tidak memiliki hubungan dengan besarnya dana yang dipinjamkan.

Dengan demikian, praktik dana talangan haji hanya dapat dinilai sesuai dengan prinsip syariah apabila lembaga keuangan syariah mampu memisahkan secara jelas antara akad pinjaman dan akad jasa. Apabila biaya jasa dihitung berdasarkan nilai pinjaman atau jangka waktu pembiayaan, maka substansi transaksi berpotensi berubah menjadi praktik yang tidak sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI maupun prinsip hukum Islam.

Kedudukan Dana Talangan Haji dalam Prinsip *Istitha'ah*

Temuan penelitian menunjukkan bahwa konsep *istitha'ah* merupakan syarat fundamental dalam kewajiban melaksanakan ibadah haji. Kemampuan yang dimaksud tidak hanya berkaitan dengan kesiapan fisik, tetapi juga kemampuan finansial yang memungkinkan seseorang menunaikan ibadah haji tanpa menimbulkan kesulitan ekonomi bagi dirinya maupun keluarganya.

Dalam perspektif fikih muamalah, penggunaan dana talangan untuk memperoleh nomor porsi haji menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sebagian ulama membolehkan penggunaan dana talangan selama mekanisme pembiayaan dilakukan sesuai prinsip syariah dan tidak mengandung unsur riba. Pendapat ini didasarkan pada pertimbangan kemudahan (*taysir*) dan kemaslahatan bagi masyarakat yang ingin menunaikan ibadah haji.

Sebaliknya, sebagian ulama berpendapat bahwa penggunaan dana talangan kurang mencerminkan makna *istitha'ah* karena calon jemaah belum memiliki kemampuan finansial secara mandiri. Kewajiban haji baru berlaku apabila seseorang benar-benar telah mampu membiayai seluruh kebutuhan ibadahnya tanpa bergantung pada pinjaman. Pandangan ini menempatkan kemampuan ekonomi sebagai syarat yang harus terpenuhi sebelum seseorang mendaftarkan diri sebagai calon jemaah haji.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan pandangan tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2016 yang tidak lagi memperbolehkan praktik dana talangan haji. Kebijakan tersebut bertujuan menjaga agar pendaftaran haji dilakukan oleh masyarakat yang benar-benar telah memenuhi syarat kemampuan finansial sekaligus mengurangi panjangnya antrean keberangkatan akibat meningkatnya jumlah pendaftar yang menggunakan fasilitas pembiayaan.

Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Dana Talangan Haji

Berdasarkan analisis terhadap ketentuan syariah, Fatwa DSN-MUI, dan regulasi nasional, penelitian ini menunjukkan bahwa praktik dana talangan haji tidak dapat dinilai hanya dari penggunaan akad yang dipakai, tetapi juga harus memperhatikan tujuan (*maqashid al-syari'ah*) serta prinsip keadilan dalam transaksi. Secara normatif, penggunaan akad *qardh* dan *ijarah* diperbolehkan selama masing-masing akad dilaksanakan sesuai ketentuan syariah dan tidak saling mencampurkan fungsi sosial dengan fungsi komersial.

Dari sudut pandang *maqashid al-syari'ah*, penyelenggaraan pembiayaan haji harus mampu menjaga kemaslahatan umat, baik dalam aspek perlindungan harta (*hifz al-mal*) maupun perlindungan agama (*hifz al-din*). Oleh sebab itu, setiap bentuk pembiayaan yang berpotensi menimbulkan praktik riba, ketidakadilan, maupun beban ekonomi yang berlebihan harus dihindari.

Penelitian ini juga menemukan bahwa terdapat perbedaan pendekatan antara Fatwa DSN-MUI Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2016. Fatwa DSN-MUI memberikan ruang terhadap pembiayaan pengurusan haji melalui mekanisme syariah, sedangkan regulasi pemerintah lebih menitikberatkan pada aspek kemaslahatan publik, terutama dalam menjaga tertib administrasi penyelenggaraan ibadah haji dan mengendalikan panjangnya daftar tunggu keberangkatan.

Dengan demikian, praktik dana talangan haji pada dasarnya dapat dibenarkan menurut hukum Islam apabila seluruh mekanisme pembiayaannya memenuhi prinsip-prinsip syariah, biaya jasa tidak didasarkan pada besarnya pinjaman, serta tidak bertentangan dengan konsep *istitha'ah*. Namun, dalam konteks penyelenggaraan haji di Indonesia saat ini, penerapan dana talangan harus tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan dan keadilan bagi seluruh calon jemaah haji.

Analisis Perbandingan Fatwa DSN-MUI Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2016

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan orientasi antara Fatwa DSN-MUI Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2016. Fatwa DSN-MUI berfokus pada aspek keabsahan akad dalam pembiayaan pengelolaan haji berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Selama penggunaan akad *al-qardh* dan *al-ijarah* memenuhi rukun, syarat, serta ketentuan yang telah ditetapkan, pembiayaan pengelolaan haji dipandang sebagai transaksi yang diperbolehkan. Fatwa tersebut juga menegaskan bahwa biaya jasa (*ujrah*) hanya dapat dikenakan sebagai kompensasi atas pelayanan administrasi dan tidak boleh didasarkan pada besarnya dana talangan ataupun jangka waktu pengembaliannya.

Di sisi lain, Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2016 memiliki tujuan yang berbeda, yaitu mengatur tata kelola penyelenggaraan ibadah haji secara nasional. Pemerintah memandang bahwa penggunaan dana talangan haji berdampak pada meningkatnya jumlah pendaftar yang belum sepenuhnya memenuhi syarat kemampuan (*istitha'ah*), sehingga memperpanjang daftar tunggu keberangkatan haji di Indonesia. Oleh karena itu, kebijakan penghentian layanan dana talangan haji lebih didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*) dibandingkan pada aspek keabsahan akad semata.

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa Fatwa DSN-MUI dan Peraturan Menteri Agama memiliki ruang lingkup yang berbeda. Fatwa DSN-MUI berfungsi sebagai pedoman hukum syariah bagi lembaga keuangan syariah dalam mengembangkan produk pembiayaan, sedangkan Peraturan Menteri Agama merupakan regulasi yang mengikat dalam penyelenggaraan ibadah haji secara nasional. Dengan demikian, kedua ketentuan tersebut tidak saling bertentangan, melainkan saling melengkapi sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Apabila dianalisis menggunakan pendekatan *maqashid al-syari'ah*, kebijakan pemerintah melalui Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2016 dapat dipahami sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan masyarakat secara luas. Penghapusan dana talangan haji bertujuan menjaga keadilan dalam sistem antrean keberangkatan, memberikan kesempatan kepada masyarakat yang benar-benar telah memenuhi syarat *istitha'ah*, serta menciptakan tata kelola penyelenggaraan ibadah haji yang lebih tertib, transparan, dan akuntabel.

Selain itu, kebijakan tersebut juga merupakan upaya pemerintah untuk menghindari dampak negatif yang mungkin timbul akibat penggunaan pembiayaan dalam pendaftaran haji. Meskipun dana talangan dapat membantu masyarakat memperoleh nomor porsi lebih cepat, penggunaan fasilitas tersebut berpotensi menimbulkan ketimpangan sosial apabila dimanfaatkan oleh masyarakat yang sebenarnya belum memiliki kemampuan ekonomi secara memadai. Oleh karena itu, regulasi pemerintah lebih mengedepankan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam penyelenggaraan ibadah haji.

Implikasi Hukum Islam terhadap Praktik Dana Talangan Haji

Analisis terhadap praktik dana talangan haji menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya menilai suatu transaksi dari terpenuhinya rukun dan syarat akad, tetapi juga dari tujuan serta dampak yang ditimbulkan. Dalam fikih muamalah dikenal kaidah bahwa setiap transaksi harus membawa kemaslahatan dan menghindarkan para pihak dari kerugian (*la darara wa la dirara*). Oleh karena itu, suatu produk pembiayaan syariah tidak cukup hanya menggunakan akad yang benar secara formal, tetapi juga harus memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.

Prinsip keadilan (*al-'adalah*) menjadi landasan utama dalam pelaksanaan pembiayaan syariah. Lembaga keuangan syariah berkewajiban menjelaskan secara terbuka mengenai mekanisme pembiayaan, hak dan kewajiban para pihak, besaran biaya jasa, serta risiko yang mungkin timbul selama pelaksanaan akad. Transparansi tersebut merupakan bentuk perlindungan terhadap nasabah sekaligus implementasi nilai amanah yang menjadi karakter

utama sistem ekonomi Islam.

Di samping itu, prinsip kemanfaatan (*maslahah*) juga harus menjadi dasar dalam pengembangan produk pembiayaan syariah. Kehadiran suatu produk tidak hanya bertujuan memperoleh keuntungan ekonomi, tetapi juga memberikan kemudahan bagi masyarakat tanpa menimbulkan dampak negatif yang lebih besar. Dalam konteks dana talangan haji, kemudahan memperoleh nomor porsi keberangkatan harus diimbangi dengan pemenuhan prinsip *istitha'ah* sehingga tidak menimbulkan beban finansial bagi calon jemaah maupun keluarganya.

Berdasarkan perspektif *maqashid al-syari'ah*, praktik dana talangan haji berkaitan erat dengan perlindungan terhadap harta (*hifz al-mal*) dan perlindungan terhadap agama (*hifz al-din*). Perlindungan terhadap harta diwujudkan melalui larangan mengambil keuntungan dari akad pinjaman serta kewajiban menetapkan *ujrah* secara proporsional. Sementara itu, perlindungan terhadap agama diwujudkan melalui upaya menjaga agar pelaksanaan ibadah haji dilakukan oleh orang yang benar-benar memenuhi syarat kemampuan sebagaimana diperintahkan dalam syariat Islam.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan prinsip syariah tidak hanya bergantung pada bentuk akad yang digunakan, tetapi juga pada integritas lembaga keuangan syariah dalam menjalankan seluruh mekanisme pembiayaan. Apabila akad *al-qardh* dan *al-ijarah* diterapkan secara terpisah, transparan, dan sesuai dengan Fatwa DSN-MUI, maka praktik pembiayaan dapat dikategorikan sebagai transaksi yang sesuai dengan hukum Islam. Sebaliknya, apabila akad tersebut digunakan untuk memperoleh keuntungan yang berasal dari pinjaman, maka substansi transaksi berubah dan berpotensi mengandung unsur riba yang dilarang dalam syariat.

Dari hasil analisis tersebut dapat dipahami bahwa praktik dana talangan haji merupakan isu yang tidak hanya berkaitan dengan aspek fikih muamalah, tetapi juga menyangkut kebijakan publik, tata kelola penyelenggaraan ibadah haji, serta perlindungan terhadap kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang berkaitan dengan pembiayaan haji harus mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan individu untuk memperoleh kemudahan dalam beribadah dan kepentingan masyarakat secara luas dalam mewujudkan sistem penyelenggaraan haji yang adil, tertib, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa Fatwa DSN-MUI Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 memberikan dasar normatif mengenai kebolehan pembiayaan pengurusan haji melalui akad *al-qardh* dan *al-ijarah*. Namun, implementasinya harus tetap memperhatikan ketentuan Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2016 sebagai regulasi yang berlaku dalam penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia. Dengan demikian, penerapan hukum Islam terhadap praktik dana talangan haji tidak hanya menitikberatkan pada keabsahan akad, tetapi juga pada tercapainya tujuan syariat (*maqashid al-syari'ah*), yaitu mewujudkan kemaslahatan, keadilan, kepastian hukum, serta perlindungan terhadap hak-hak seluruh calon jemaah haji.

Pembahasan Temuan Penelitian

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik dana talangan haji merupakan salah satu bentuk inovasi dalam produk pembiayaan syariah yang berkembang seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan berbasis syariah. Inovasi tersebut pada dasarnya bertujuan memberikan kemudahan bagi calon jemaah haji dalam memperoleh nomor porsi keberangkatan melalui mekanisme pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Namun demikian, penerapan produk tersebut tetap harus memperhatikan ketentuan fikih muamalah, fatwa DSN-MUI, serta regulasi yang berlaku agar tidak menyimpang dari tujuan syariat.

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa penggunaan akad *al-qardh* dan *al-ijarah* dalam dana talangan haji pada dasarnya telah memenuhi konsep *hybrid contract (al-uqud al-murakkabah)* yang berkembang dalam fikih muamalah kontemporer. Penggabungan dua akad dalam satu transaksi diperbolehkan selama masing-masing akad memiliki objek, tujuan, serta konsekuensi hukum yang berbeda dan tidak saling bertentangan. Oleh karena itu, pemisahan antara akad pinjaman dan akad jasa menjadi syarat penting dalam menjaga keabsahan transaksi menurut hukum Islam.

Analisis terhadap Fatwa DSN-MUI Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 menunjukkan bahwa

fatwa tersebut memberikan solusi terhadap kebutuhan masyarakat melalui pendekatan yang fleksibel tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariah. Kebolehan penggunaan akad *qardh* dan *ijarah* mencerminkan karakter hukum Islam yang adaptif terhadap perkembangan ekonomi modern. Akan tetapi, fleksibilitas tersebut tetap dibatasi oleh ketentuan bahwa lembaga keuangan syariah tidak diperkenankan mengambil keuntungan dari akad pinjaman. Dengan demikian, biaya jasa (*ujrah*) hanya diperbolehkan apabila benar-benar didasarkan pada pelayanan administrasi yang diberikan kepada nasabah.

Apabila dibandingkan dengan teori fikih muamalah, hasil penelitian ini sejalan dengan kaidah bahwa hukum asal muamalah adalah boleh selama tidak terdapat dalil yang melarangnya. Kaidah tersebut memberikan ruang bagi lahirnya berbagai inovasi produk keuangan syariah, termasuk dana talangan haji. Meskipun demikian, kebolehan tersebut tetap dibatasi oleh prinsip-prinsip syariah yang melarang adanya unsur riba, gharar, maysir, penipuan, maupun ketidakadilan dalam transaksi. Oleh karena itu, legalitas suatu produk syariah tidak hanya ditentukan oleh nama akad yang digunakan, tetapi juga oleh substansi pelaksanaannya.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa konsep *istitha'ah* memiliki posisi yang sangat penting dalam menentukan hukum penggunaan dana talangan haji. Kemampuan finansial tidak hanya dipahami sebagai kemampuan memperoleh dana pendaftaran, tetapi juga kemampuan menanggung seluruh biaya penyelenggaraan ibadah haji tanpa mengganggu kebutuhan hidup diri sendiri maupun keluarga. Dengan demikian, penggunaan dana talangan harus dinilai secara komprehensif, yaitu tidak hanya dari sisi kemudahan memperoleh nomor porsi, tetapi juga dari kemampuan calon jemaah dalam memenuhi kewajiban finansial setelah menerima pembiayaan.

Dari perspektif *maqashid al-syari'ah*, hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah yang menghentikan layanan dana talangan haji memiliki tujuan untuk menjaga kemaslahatan yang lebih luas. Kebijakan tersebut diharapkan mampu menciptakan sistem pendaftaran haji yang lebih adil, mengurangi panjangnya daftar tunggu keberangkatan, serta memastikan bahwa calon jemaah yang mendaftar benar-benar telah memenuhi syarat kemampuan. Dengan demikian, meskipun kebijakan tersebut membatasi penggunaan produk pembiayaan tertentu, substansi kebijakannya tetap sejalan dengan tujuan hukum Islam dalam mewujudkan kemanfaatan bagi masyarakat.

Temuan penelitian ini juga memperlihatkan bahwa terdapat hubungan yang erat antara aspek hukum Islam dengan kebijakan negara dalam penyelenggaraan ibadah haji. Fatwa DSN-MUI memberikan landasan normatif mengenai keabsahan akad pembiayaan, sedangkan pemerintah memiliki kewenangan untuk menetapkan regulasi yang bertujuan menjaga ketertiban administrasi dan kepentingan umum. Oleh karena itu, kedua instrumen tersebut harus dipahami secara harmonis sebagai bagian dari sistem hukum yang saling melengkapi.

Selain memberikan kontribusi terhadap kajian fikih muamalah, penelitian ini juga memperkaya kajian hukum ekonomi syariah, khususnya mengenai implementasi akad *hybrid contract* dalam lembaga keuangan syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan suatu produk keuangan syariah tidak hanya ditentukan oleh inovasi akad, tetapi juga oleh konsistensi lembaga keuangan dalam menerapkan prinsip transparansi, keadilan, serta perlindungan terhadap hak-hak nasabah. Hal tersebut menjadi penting mengingat kepercayaan masyarakat merupakan salah satu faktor utama dalam perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa praktik dana talangan haji merupakan persoalan yang memiliki dimensi hukum, ekonomi, dan sosial sekaligus. Oleh karena itu, penyelesaiannya tidak cukup hanya melalui pendekatan normatif terhadap akad, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek kemanfaatan, keadilan, dan kebijakan publik. Pendekatan yang komprehensif tersebut diharapkan mampu mewujudkan sistem pembiayaan syariah yang tidak hanya sah menurut hukum Islam, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta mendukung penyelenggaraan ibadah haji yang lebih tertib, adil, dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa praktik dana talangan haji merupakan salah satu bentuk inovasi pembiayaan syariah yang menggunakan kombinasi akad *al-qardh* dan *al-ijarah* sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002.

Penggunaan kedua akad tersebut pada dasarnya diperbolehkan dalam hukum Islam selama masing-masing akad dilaksanakan secara terpisah sesuai dengan fungsi dan ketentuannya. Akad *al-qardh* harus tetap berfungsi sebagai akad sosial (*tabarru'*) yang tidak bertujuan memperoleh keuntungan, sedangkan akad *al-ijarah* menjadi dasar pemberian imbalan atas jasa administrasi yang benar-benar diberikan kepada calon jemaah haji. Oleh karena itu, penetapan biaya jasa (*ujrah*) tidak boleh didasarkan pada besarnya dana talangan maupun jangka waktu pengembalian pinjaman karena berpotensi mengubah substansi akad menjadi praktik yang mengandung unsur riba.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa konsep *istitha'ah* memiliki kedudukan yang sangat penting dalam menentukan kewajiban seseorang untuk melaksanakan ibadah haji. Kemampuan yang dimaksud tidak hanya mencakup aspek fisik, tetapi juga kemampuan finansial yang memadai untuk membiayai pelaksanaan ibadah haji tanpa menimbulkan kesulitan ekonomi bagi diri sendiri maupun keluarga. Penggunaan dana talangan haji menimbulkan perbedaan pandangan di kalangan ulama. Sebagian membolehkan selama mekanisme pembiayaannya sesuai dengan prinsip syariah, sedangkan sebagian lainnya berpendapat bahwa penggunaan pinjaman belum sepenuhnya mencerminkan terpenuhinya syarat *istitha'ah*. Perbedaan pandangan tersebut menjadi salah satu pertimbangan pemerintah dalam menerbitkan Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2016 yang menghentikan layanan dana talangan haji sebagai upaya menjaga keadilan dalam sistem antrean dan memastikan bahwa calon jemaah telah memenuhi syarat kemampuan secara nyata.

Berdasarkan analisis terhadap hukum Islam, Fatwa DSN-MUI, dan regulasi nasional, penelitian ini menegaskan bahwa praktik dana talangan haji tidak hanya harus memenuhi ketentuan akad syariah secara normatif, tetapi juga harus selaras dengan tujuan syariat (*maqashid al-syari'ah*), khususnya dalam menjaga agama (*hifz al-din*), menjaga harta (*hifz al-mal*), serta mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat. Dengan demikian, penerapan pembiayaan haji harus memperhatikan keseimbangan antara kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, perlindungan terhadap hak-hak calon jemaah, dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku sehingga penyelenggaraan ibadah haji dapat terlaksana secara adil, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai hukum Islam.

Berdasarkan hasil penelitian, lembaga keuangan syariah diharapkan senantiasa mengembangkan produk pembiayaan yang berpedoman pada prinsip-prinsip syariah, khususnya dalam penerapan akad *al-qardh* dan *al-ijarah*. Setiap mekanisme pembiayaan hendaknya dilaksanakan secara transparan dengan memisahkan fungsi akad pinjaman dan akad jasa, sehingga penetapan biaya jasa (*ujrah*) benar-benar didasarkan pada pelayanan yang diberikan serta tidak mengandung unsur yang berpotensi mengarah pada praktik riba.

Bagi pemerintah dan otoritas yang berwenang, diharapkan terus meningkatkan edukasi kepada masyarakat mengenai konsep *istitha'ah* sebagai syarat wajib ibadah haji. Pemahaman yang baik mengenai kemampuan finansial dalam perspektif hukum Islam diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk mempersiapkan biaya haji secara mandiri sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagi akademisi dan peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam mengembangkan kajian mengenai pembiayaan haji dari perspektif hukum ekonomi syariah. Penelitian berikutnya dapat menggunakan pendekatan empiris dengan melibatkan lembaga keuangan syariah, penyelenggara ibadah haji, maupun calon jemaah haji sehingga diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi pembiayaan haji serta relevansinya terhadap perkembangan sistem keuangan syariah di Indonesia.

REFERENSI

Al-Qur'an al-Karim.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2002). *Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: DSN-MUI.

Kementerian Agama Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2013 tentang Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji*. Jakarta: Kementerian Agama

Republik Indonesia.

- Antonio, M. Syafi'i. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Ascarya. (2015). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Az-Zuhaili, Wahbah. (2011). *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani.
- Djuwaini, Dimyauddin. (2015). *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Karim, Adiwarman A. (2017). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sabiq, Sayyid. (2013). *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Tinta Abadi Gemilang.
- Suhendi, Hendi. (2016). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Anshori, Abdul Ghofur. (2018). *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Usman, Rachmadi. (2012). *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.